



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 039, /DPMPTSP, /IZIN-PAUD, / XII, /2020

Diberikan kepada

Nama Lembaga : PAUD " NAULI "

Alamat Lembaga : Link. II Barung – Barung Kelurahan Tapan Nauli II
Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah

Nomor Ponsel. : 0822 7283 0072

Jenis Pendidikan : Non Formal

Program/ Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pemilik / Penyelenggara : Holong Marulitua Situmeang

Penanggung Jawab Edukatif : Holong Marulitua Situmeang

Biaya : **G R A T I S**

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 421.9 /3401 / 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN
15 DESEMBER 2023



Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 15 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



Drs. ERWIN MARPAUNG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631031 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan